



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS TENAGA KERJA

Jl. Raya Puspiptek – Serpong No.1 RT. 018 RW. 005 Gedung Depo Arsip Lantai 4 dan 5
Kelurahan Setu, Kecamatan Setu Tlp/Fax : (021) 5386599 Kota Tangerang Selatan

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

NOMOR : 500.15/Kep.084/Disnaker/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan
- b. bahwa untuk memeberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI N0 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA TANGERANG SELATAN

- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan meliputi produk/jenis pelayanan:
1. Penerbitan Kartu AK-1
 2. Informasi Lowongan Kerja
 3. Persetujuan Teknis Bursa Kerja
 4. Rekomendasi Paspor dan Pengesahan Perjanjian Penempatan CPMI
 5. Surat Keterangan Laporan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 6. Surat Keterangan Pendamping Tenaga Kerja Asing
 7. Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)
 8. Penerbitan Surat Rekomendasi Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja AKL / AKAD
 9. Pencatatan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
 10. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)
 11. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
 12. Penonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
 13. Pencatatan Pelaporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
 14. Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial
 15. Pencatatan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh
 16. Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit
 17. Layanan Rekomendasi Penerbitan Ijin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
 18. Pendaftaran Pelatihan
 19. Pengesahan Pemagangan Dalam Negeri

20. Validasi Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 20 Mei 2024

**KEPALA
DINAS TENAGA KERJA
KOTA TANGERANG SELATAN**



S. MARINGAN H.S., S.Si, MH
NIP. 19710412 199901 1 002